



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Juliansyah als La Bin Ertawi
2. Tempat lahir : Desa Darmo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /10 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Darmo Kp.IV Kecamatan Lawang Kidul
Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Indra Juliansyah als La Bin Ertawi ditangkap pada tanggal 02 November 2020.

Terdakwa Indra Juliansyah als La Bin Ertawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA JULIANSYAH ALS LA BIN ERTAWI tidak terbukti melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 365 Ayat (1),(2) ke-2 KUHP Jo pasal 53 KUHPidana. sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan terdakwa INDRA JULIANSYAH ALS LA BIN ERTAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 53 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami.
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa INDRA JULIANSYAH ALS LA BIN ERTAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa INDRA JULIANSYAH ALS LA BIN ERTAWI tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lk 40 cm,
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam.(dirampas untuk dirusak agar tidak bisa dipergunakan lagi)
6. Menetapkan supaya terdakwa INDRA JULIANSYAH ALS LA BIN ERTAWI bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa INDRA JULIANSYAH ALS LA BIN ERTAWI bersama dengan GILANG SUGANDA BIN JONI BASTIAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan DEVI PRATAMA (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi HOLDIATI BINTI MUHAMMAD NI yang beralamat di Kp.IV Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa INDRA JULIANSYAH ALS LA BIN ERTAWI bertemu dengan GILANG SUGANDA BIN JONI BASTIAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan DEVI PRATAMA (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa mengajak GILANG SUGANDA BIN JONI BASTIAN dan DEVI PRATAMA untuk melakukan pencurian di rumah saksi Holdiati Binti Muhammad Ni, setelah mereka sepakat, lalu terdakwa bersama dengan Gilang Suganda dan Devi Pratama pergi menuju ke rumah saksi Holdiati dengan berjalan kaki dengan masing-masing membawa 1 (satu) bilah parang/ golok. Sesampainya di rumah saksi Holdiati terdakwa, Gilang dan Devi Pratama membuka pintu belakang rumah saksi Holdiati secara paksa dengan menggunakan parang yang telah dibawa, setelah pintu berhasil dibuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Holdiati sedangkan Gilang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre



dan Devi Pratama menunggu dan mengawasi situasi sekitar. Saat terdakwa berada di dalam rumah saksi Holdiati lalu saksi Holdiati terbangun dan merasa kaget melihat terdakwa berada di dalam rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian saksi Holdiati langsung berusaha mengambil parang yang dibawa oleh terdakwa dan terjadilah tarik menarik antara saksi Holdiati dan terdakwa, karena saksi Holdiati berusaha melawan lalu terdakwa berkata sambil mengancam saksi Holdiati "diam-diam" kemudian saksi Holdiati berteriak "ya Allah, astagfirullah" hingga membuat anak saksi Holdiati terbangun, melihat hal tersebut lalu terdakwa dan teman-temannya ketakutan dan langsung berlari ke arah belakang rumah saksi Holdiati dan keluar dari rumah saksi Holdiati. Bahwa tujuan terdakwa, Gilang dan Devi Pratama datang ke rumah saksi Holdiati tersebut adalah untuk melakukan pencurian.

Bahwa terdakwa, Gilang dan Devi Pratama belum sempat mengambil barang milik saksi Holdiati dikarenakan ketahuan oleh pemilik rumah yaitu saksi Holdiati.

Bahwa terdakwa, Gilang dan Devi Pratama tidak ada izin dari saksi Holdiati untuk masuk dan mengambil barang milik saksi Holdiati. Berdasarkan laporan dari saksi Holdiati, terdakwa dan Gilang berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Lawang Kidul beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 365 Ayat (1),(2) ke-2 KUHP Jo pasal 53 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa INDRA JULIANSYAH ALS LA BIN ERTAWI bersama dengan GILANG SUGANDA BIN JONI BASTIAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan DEVI PRATAMA (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi HOLDIATI BINTI MUHAMMAD NI yang beralamat di Kp.IV Desa Darma Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki*



secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa INDRA JULIANSYAH ALS LA BIN ERTAWI bertemu dengan GILANG SUGANDA BIN JONI BASTIAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan DEVI PRATAMA (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa mengajak GILANG SUGANDA BIN JONI BASTIAN dan DEVI PRATAMA untuk melakukan pencurian di rumah saksi Holdiati Binti Muhammad Ni, setelah mereka sepakat, lalu terdakwa bersama dengan Gilang Suganda dan Devi Pratama pergi menuju ke rumah saksi Holdiati dengan berjalan kaki dengan masing-masing membawa 1 (satu) bilah parang/ golok. Sesampainya di rumah saksi Holdiati terdakwa, Gilang dan Devi Pratama membuka pintu belakang rumah saksi Holdiati secara paksa dengan menggunakan parang yang telah dibawa, setelah pintu berhasil dibuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Holdiati sedangkan Gilang dan Devi Pratama menunggu dan mengawasi situasi sekitar. Saat terdakwa berada di dalam rumah saksi Holdiati lalu saksi Holdiati terbangun dan merasa kaget melihat terdakwa berada di dalam rumahnya, kemudian saksi Holdiati langsung berteriak "ya Allah, astagfirullah" hingga membuat anak saksi Holdiati terbangun, melihat hal tersebut lalu terdakwa dan teman-temannya ketakutan dan langsung berlari ke arah belakang rumah saksi Holdiati dan keluar dari rumah saksi Holdiati. Bahwa tujuan terdakwa, Gilang dan Devi Pratama datang ke rumah saksi Holdiati tersebut adalah untuk melakukan pencurian.

Bahwa terdakwa, Gilang dan Devi Pratama belum sempat mengambil barang milik saksi Holdiati dikarenakan ketahuan oleh pemilik rumah yaitu saksi Holdiati.

Bahwa terdakwa, Gilang dan Devi Pratama tidak ada izin dari saksi Holdiati untuk masuk dan mengambil barang milik saksi Holdiati. Berdasarkan laporan dari saksi Holdiati, terdakwa dan Gilang berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Lawang Kidul beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana jo pasal 53 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Holdiati Binti Muhammad Ni (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian di rumah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira jam 01.45 WIB, di dalam rumah Saksi yang beralamat di Kampung IV Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya, ketika Saksi sedang tidur di depan televisi yang berada di ruang tamu, kemudian Saksi terbangun dan melihat di ujung kaki Saksi ada Terdakwa sedang duduk jongkok dan ada 1 (satu) bilah parang terletak di depan kakinya, lalu Saksi langsung merebut parang tersebut hingga terjadi rebutan antara Saksi dengan Terdakwa kemudian Anak Saksi yaitu saksi Selvika Damayanti dan saksi Surya Oktari terbangun dari tidur dan keluar kamar karena mendengar Saksi berteriak ketika berebut parang dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dengan saksi berebut parang, Terdakwa mengatakan "diam, diam";
 - Bahwa setelah mengetahui saksi Selvika Damayanti dan Surya Oktari terbangun dari tidur, Terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah melalui pintu belakang rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat melihat Terdakwa pada saat kejadian, Saksi mengetahui Terdakwa terlibat hendak mencuri di rumah Saksi bersama sdr. Indra Juliansyah setelah di kantor Polisi;
 - Bahwa kemungkinan Terdakwa mau mengambil handphone yang berada di dekat kaki Saksi, namun ketika Terdakwa baru tiba di dekat kaki Saksi, Saksi terbangun;
 - Bahwa tidak ada barang-barang milik Saksi yang hilang akibat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa bagian rumah Saksi yang rusak akibat kejadian tersebut adalah bagian pintu belakang lepas dari engselnya karena Terdakwa melepasnya agar dapat masuk ke dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah tempat kejadian;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi langsung melapor kepada saksi Ardiansyah selaku Kadus di tempat tinggal Saksi dan memeriksa rumah Saksi, kemudian Saksi melapor ke Polisi;
 - Bahwa Terdakwa adalah merupakan warga kampung tempat tinggal Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **Selvika Damayanti Binti Sulbani (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian di rumah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira jam 01.45 WIB, di dalam rumah Saksi yang beralamat di Kampung IV Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa ketika Saksi sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Saksi terbangun karena mendengar Ibu Saksi berteriak "ya Allah, masya Allah dan ashtagfirullah hal 'adzim" lalu Saksi keluar kamar dan melihat Ibu Saksi sedang tarik menarik sebilah parang dengan seseorang yang Saksi kenal yaitu Terdakwa di depan televisi yang berada di ruang tamu, kemudian Saksi keluar dan mendekati Ibu Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi terbangun dari tidur, Terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa mau mengambil handphone yang berada di dekat kaki Ibu Saksi;
- Bahwa tidak ada barang-barang milik Saksi yang hilang akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa bagian rumah Saksi yang rusak akibat kejadian tersebut adalah bagian pintu belakang lepas dari engselnya karena Terdakwa melepasnya agar dapat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah tempat kejadian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi langsung melapor kepada saksi Ardiansyah selaku Kadus di tempat tinggal Saksi dan memeriksa rumah Saksi, kemudian Saksi melapor ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan warga kampung tempat tinggal Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **Surya Oktari Binti Sulbani (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian di rumah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira jam 01.45 WIB, di dalam rumah Saksi yang beralamat di Kampung IV Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa ketika Saksi sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Saksi terbangun karena mendengar Ibu Saksi berteriak "ya Allah, masya Allah dan ashtaghfirullah hal 'adzim" lalu Saksi keluar kamar dan melihat Ibu Saksi sedang tarik menarik sebilah parang dengan seseorang yang Saksi kenal yaitu Terdakwa di depan televisi yang berada di ruang tamu, kemudian Saksi keluar dan mendekati Ibu Saksi;

- Bahwa setelah mengetahui Saksi terbangun dari tidur, Terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa kemungkinan Terdakwa mau mengambil handphone yang berada di dekat kaki Ibu Saksi;

- Bahwa tidak ada barang-barang milik Saksi yang hilang akibat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa bagian rumah Saksi yang rusak akibat kejadian tersebut adalah bagian pintu belakang lepas dari engselnya karena Terdakwa melepasnya agar dapat masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah tempat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi langsung melapor kepada saksi Ardiansyah selaku Kadus di tempat tinggal Saksi dan memeriksa rumah Saksi, kemudian Saksi melapor ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan warga kampung tempat tinggal Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Ardiansyah Bin Sambri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian di rumah saksi Holdiati Binti Muhammad Ni (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira jam 01.45 WIB, di dalam rumah saksi Holdiati Binti Muhammad Ni (Alm) yang beralamat di Kampung IV Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Selvika Damayanti yang merupakan Anak saksi Holdiati;
- Bahwa awalnya saksi Selvi datang ke rumah Saksi, lalu saksi Selvi melaporkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sambil membawa sebilah parang, dan saksi Selvi langsung menyuruh Saksi datang ke rumahnya, lalu Saksi datang ke rumah saksi Selvi, namun ketika di pertengahan jalan menuju rumah saksi Selvi, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa orang yang telah masuk ke dalam rumah saksi Selvi adalah Gilang Suganda Bin Joni Bastian. Selanjutnya ketika Saksi sampai di rumah saksi Selvi, saksi Selvi mengatakan bahwa orang yang saksi Selvi lihat masuk ke dalam rumahnya dengan cara merusak pintu belakang rumahnya pada saat kejadian adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Selvi tidak ada barang-barang yang hilang akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang di tempat kejadian, Saksi melihat bagian pintu belakang lepas dari engselnya dan ada bekas congkelan, kemudian Saksi melihat ada sepasang sandal di bawah pintu tersebut dan sebilah parang di ruang tamu. Selanjutnya Saksi menyuruh saksi Selvi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan warga kampung tempat tinggal Saksi;
- Bahwa perilaku Terdakwa meresahkan warga sekitar tempat tinggal Saksi, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga di tempat tinggal Saksi sering mengalami kehilangan barang-barang, namun setelah Terdakwa ditangkap Polisi keadaan kampung tempat tinggal Saksi menjadi aman, tidak ada lagi kejadian warga yang kehilangan barang-barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mencoba melakukan pencurian di rumah saksi Holdiati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira jam 01.45 WIB, di dalam rumah saksi Holdiati yang beralamat di Kampung IV Desa Darma Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Gilang Suganda, dan Sdr. Devi Pratama sedang berkumpul di sekolah Dasar di kampung kami, kemudian Terdakwa dan teman-teman tersebut sepakat untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah warga kampung sekitar lalu disepakatilah rumah yang akan kami masuki dan ambil barang-barangnya adalah rumah saksi Holdiati;
- Bahwa setelah sepakat untuk mengambil barang berharga dari dalam rumah saksi Holdiati, Terdakwa bersama sdr. Gilang Suganda, dan Sdr. Devi Pratama langsung menuju ke rumah saksi Holdiati dengan berjalan kaki dan masing-masing membawa sebilah parang;
- Bahwa saat sampai di rumah saksi Holdiati, Terdakwa, sdr. Gilang Suganda, dan Sdr. Devi Pratama langsung menuju bagian belakang rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Devi Pratama langsung mendorong paksa pintu belakang dan langsung terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Holdiati dengan memegang parang sedangkan Sdr. Gilang Suganda dan Sdr. Devi Pratama menunggu di luar pintu untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Gilang Suganda dan Sdr. Devi Pratama tidak berhasil mengambil barang apapun dari dalam rumah saksi Holdiati, dikarenakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Terdakwa baru masuk ke rumah tersebut dan akan mengambil handphone di dekat kaki saksi Holdiati yang sedang tidur di depan televisi di ruang tamu rumah tempat kejadian, saksi Holdiati terbangun dan merebut parang yang Terdakwa letakkan di lantai dekat kaki Terdakwa, sehingga anak-anak saksi Holdiati yaitu saksi Selvika terbangun;

- Bahwa setelah melihat saksi Selvika keluar dari kamar dan hendak membantu ibunya, Terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah tempat kejadian melalui pintu belakang rumah tersebut, sedangkan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Gilang Suganda dan Sdr. Devi Pratama telah melarikan diri terlebih dahulu;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian tersebut adalah sebilah parang untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Holdiati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah saksi Holdiati dan mengambil barang-barang milik saksi Holdiati dari dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang plastic warna hijau dengan panjang lebih kurang 40 cm;
- b. 1 (satu) pasang sandal warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira jam 01.45 WIB, di dalam rumah saksi Holdiati Binti Muhammad Ni (Alm) yang beralamat di Kampung IV Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Terdakwa bersama dengan Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama membuka pintu belakang rumah saksi Holdiati secara paksa dengan menggunakan parang yang telah dibawa, setelah pintu berhasil dibuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Holdiati sedangkan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama menunggu dan mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam rumah saksi Holdiati lalu saksi Holdiati terbangun dan merasa kaget melihat Terdakwa berada di dalam rumahnya, kemudian saksi Holdiati langsung berteriak "ya Allah, astagfirullah" hingga membuat anak saksi Holdiati terbangun, melihat hal tersebut lalu Terdakwa dan teman-temannya langsung berlari ke arah belakang rumah saksi Holdiati dan keluar dari rumah saksi Holdiati.
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Sdr. Devi Pratama, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama untuk melakukan pencurian di rumah saksi Holdiati Binti Muhammad Ni, setelah mereka sepakat, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama pergi menuju ke rumah saksi Holdiati dengan berjalan kaki dengan masing-masing membawa 1 (satu) bilah parang/ golok;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama datang ke rumah saksi Holdiati tersebut adalah untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama belum sempat mengambil barang milik saksi Holdiati dikarenakan ketahuan oleh pemilik rumah yaitu saksi Holdiati.
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama tidak ada izin dari saksi Holdiati untuk masuk dan mengambil barang milik saksi Holdiati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1),(2) ke-2 KUHP Jo pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Indra Juliansyah als La Bin Ertawi, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Indra Juliansyah als La Bin Ertawi yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Percobaan mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud ” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat yaitu niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira jam 01.45 WIB, di dalam rumah saksi Holdiati Binti Muhammad Ni (Alm) yang beralamat di Kampung IV Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Terdakwa bersama Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama membuka pintu belakang rumah saksi Holdiati secara paksa dengan menggunakan parang yang telah dibawa, setelah pintu berhasil dibuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Holdiati sedangkan Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama menunggu dan mengawasi situasi sekitar.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam rumah saksi Holdiati lalu saksi Holdiati terbangun dan merasa kaget melihat terdakwa berada di dalam rumahnya, kemudian saksi Holdiati langsung berteriak "ya Allah, astagfirullah" hingga membuat anak saksi Holdiati terbangun, melihat hal tersebut lalu Terdakwa dan teman-temannya langsung berlari ke arah belakang rumah saksi Holdiati dan keluar dari rumah saksi Holdiati.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Sdr. Devi Pratama, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Gilang Suganda Bin Joni

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bastian dan Sdr. Devi Pratama untuk melakukan pencurian di rumah saksi Holdiati Binti Muhammad Ni, setelah mereka sepakat, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama pergi menuju ke rumah saksi Holdiati dengan berjalan kaki dengan masing-masing membawa 1 (satu) bilah parang/ golok;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama datang ke rumah saksi Holdiati tersebut adalah untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama belum sempat mengambil barang milik saksi Holdiati dikarenakan ketahuan oleh pemilik rumah yaitu saksi Holdiati.

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama tidak ada izin dari saksi Holdiati untuk masuk dan mengambil barang milik saksi Holdiati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan pada unsur –unsur di atas bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama tidak berhasil melakukan perbuatannya dikarenakan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah saksi Holdiati lalu saksi Holdiati terbangun dan merasa kaget melihat terdakwa berada di dalam rumahnya, kemudian saksi Holdiati langsung berteriak "ya Allah, astagfirullah" hingga membuat anak saksi Holdiati terbangun, melihat hal tersebut lalu Terdakwa dan teman-temannya langsung berlari ke arah belakang rumah saksi Holdiati dan keluar dari rumah saksi Holdiati..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan demikian unsur "percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya, oleh karena perbuatan dalam sub unsur

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang disebutkan pada uraian pertimbangan unsur ke dua di atas tidak ada perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa maka terhadap unsur selanjutnya dalam Pasal 365 Ayat (1),(2) ke-2 KUHP Jo pasal 53 KUHP tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 Ayat (1),(2) ke-2 KUHP Jo pasal 53 KUHP tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana jo pasal 53 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



2. Percobaan Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari;
4. Dalam sebuah rumah; atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya; atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan Subsidair sama dengan unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan Primair, maka untuk pembuktian unsur ke-1 dan ke-2 dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana jo pasal 53 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan dalam pembuktian unsur "Barang siapa" dan unsur "Percobaan Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa unsur ke-1 "Setiap Orang" dan unsur ke-2 "Barang siapa" dan unsur "Percobaan Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam dakwaan Primair unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur "pada waktu malam hari";

Menimbang bahwa unsur pada waktu malam hari, sesuai dengan pasal 98 KUHPidana diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan fakta yang telah disebutkan di atas bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira jam 01.45 WIB, di dalam rumah Saksi yang beralamat di Kampung IV Desa Darma Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa pukul 01.45 Wib berada dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur "Pada waktu malam hari" terpenuhi dan terbukti.



Ad.4. Unsur “Dalam sebuah rumah; atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya; atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak”;

Menimbang bahwa sub unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup.
- oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak dapat diartikan bahwa orang yang melakukan pencurian itu adalah orang yang berada pada sekitaran rumah tersebut dan tanpa adanya ijin atau kehendak dari orang yang berhak atas itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan fakta yang telah disebutkan diatas bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira jam 01.45 WIB, di dalam rumah Saksi Holdiati yang beralamat di Kampung IV Desa Darma Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dimana di dalam rumah tersebut saksi Holdiati beserta anaknya yakni sedang tidur dan Terdakwa, Sdr. Gilang dan Sdr. Devi Pratama tidak ada izin dari saksi Holdiati untuk masuk dan mengambil barang milik saksi Holdiati dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Dalam sebuah rumah; atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya; atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekutan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan fakta yang telah disebutkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama sama dengan Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama dimana Terdakwa yang berperan masuk ke dalam rumah saksi Holdiati sedangkan Sdr. Gilang Suganda Bin Joni Bastian dan Sdr. Devi Pratama berperan mengawasi daerah sekitar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana jo Pasal 53 KUHPidana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi. terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang plastic warna hijau dengan panjang lebih kurang 40 cm dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam. yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Juliansyah als La Bin Ertawi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Indra Juliansyah als La Bin Ertawi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang plastic warna hijau dengan panjang lebih kurang 40 cm;
 - b. 1 (satu) pasang sandal warna hitam.Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan dihadapan Terdakwa sendiri secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Arpisol, S.H..

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, SH.